ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PERBUATAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh
Indah RestinaUtami

Perzinahan merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat saat ini, karena lemahnya pangaturan dalam KUHP. Sedangkan menurut hukum Islam perbuatan zina itu ancaman hukumannya cukup berat yaitu dirajam dan di dera serta di asingkan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perbandingan perbuatan perzinahan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam? dan Bagaimana prospelctif pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengakomodir hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbandingan perbuatan perzinahan dalam konsep Hukum Pidana Indonesia, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Sehingga ketentuan Pasal 284 KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan eli luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain, sedangkan pengertian zina dalam hukum Islam, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan, dilihat dari sanksi pelaku perbuatan zina hanya dikenakan 9 bulan penjara sedangkan dalam hukum Islam pelaku akan dirajam, didera dan diasingkan selama setahun dari masyarakat. Selanjutnya menyangkut delik perbuatan zina merupakan delik aduan dalam KUHP, sedangkan dalam Islam tidak mengenal delik aduan. Prospelctif pengaturan perbuatan perzinahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah seharusnya memberikan pertimbangan mengenai sifat delik perzinahan guna pembaharuan hukum pidana.

Saran dalam penelitian ini : perzinahan merupakan masalah yang berat dan harus dikenai sanksi yang keras karena demi menciptakan generasi bangsa yang baik dan melanjutkan peradaban negara Indonesia yang menjaga norma kesusilaan, adat-istiadat dan bangsa yang beradab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sesuai didalam falsafah bangsa kita Pancasila. Sehingga diharapkan KUHP Nasional juga mengacu kepada hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Perzinahan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Islam*